



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS SURABAYA
Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 169 Surabaya

Untuk Inovasi dengan Judul : PRODUK OLAHAN TEH CELUP CAMPURAN SERBUK DAUN JATI MUDA DAN SERBUK DAUN KELOR MUDA

Inventor : Go Tjie Kok
Noviaty Kresna Darmasetiawan
Hany Mustikasari
Theresia Endang Widoeri Widyastuti

Tanggal Penerimaan : 30 Oktober 2024

Nomor Paten : IDS000014177

Tanggal Pemberian : 22 Juni 2026

Pelindungan Paten Sederhana untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Dr. Andrieansjah, S.T., S.H., M.M.
NIP. 197101272000031002

**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDS000014177 Tanggal diberi : 22 Juni 2026 Jumlah Klaim : 1
Nomor Permohonan : S00202412175 Tanggal Penerimaan : 30 Oktober 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Perhitungan biaya tahunan yang sudah dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Tgl Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	30/10/2024-29/10/2025	21/12/2026	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
2	30/10/2025-29/10/2026	21/12/2026	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
3	30/10/2026-29/10/2027	21/12/2026	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
4	30/10/2027-29/10/2028	01/10/2027	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0
5	30/10/2028-29/10/2029	01/10/2028	undefined	0	Klaim 1; Total Klaim: 0; Denda: 0

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
6	30/10/2029-29/10/2030	01/10/2029	1.650.000	1	50.000	1.700.000	0	0	1.700.000
7	30/10/2030-29/10/2031	01/10/2030	2.200.000	1	50.000	2.250.000	0	0	2.250.000
8	30/10/2031-29/10/2032	01/10/2031	2.750.000	1	50.000	2.800.000	0	0	2.800.000
9	30/10/2032-29/10/2033	01/10/2032	3.300.000	1	50.000	3.350.000	0	0	3.350.000
10	30/10/2033-29/10/2034	01/10/2033	3.850.000	1	50.000	3.900.000	0	0	3.900.000

Biaya yang harus dibayarkan hingga tanggal 01-10-2029 (tahun ke-6) adalah sebesar Rp.1.700.000 *RP*

1. Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
2. Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
3. Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
4. Pembayaran biaya tahunan yang melampaui batas waktu diberi masa tenggang selama 6 (enam) bulan dengan dikenai denda sebanyak 100% (seratus persen) dihitung dari jumlah biaya tahunan yang terhutang.
5. Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDS000014177 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 22 Juni 2026

(51) Klasifikasi IPC[®] : A 23F 3/40(2006.01), A 23F 3/14(2006.01) (21) No. Permohonan Paten : S00202412175 (22) Tanggal Penerimaan: 30 Oktober 2024 (30) Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara (43) Tanggal Pengumuman: 25 November 2024 (56) Dokumen Perbandingan: S00202007055 - Proses Pembuatan dan Formulasi Teh Celup Daun Beluntas S00202104912 - Pengolahan Kombinasi Serbuk Batang Tumbuhan Bajakah Merah dan Teh Pasaran sebagai Teh Herbal dengan Antioksidan Tinggi P00201804328 - Teh Celup Berbasis Kulit Batang Faloak Megawati, M., Artanti, N., Mulyani, H., Darmawan, A., Syahrian, H., Lotulung, P. D. N., Supriadi, E., Widiyarti, G., Dewi, R. T., Meilawati, L., Ernawati, T., Dewijanti, I. D., & Minarti, M. (2020). In vitro lipase enzyme inhibitory activities of green tea and other herbs. <i>Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)</i>, 9(1), 48–52. https://doi.org/10.14710/jgi.9.1.48-52.	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : UNIVERSITAS SURABAYA Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 169 Surabaya (72) Nama Inventor : Go Tjie Kok, ID Noviaty Kresna Darmasetiawan, ID Hany Mustikasari, ID Theresia Endang Widoeri Widyastuti, ID (74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Pemeriksa Paten : Muhammad Nur Ichwan Muslim, ST., MT. Jumlah Klaim : 1
(54) Judul Invensi : PRODUK OLAHAN TEH CELUP CAMPURAN SERBUK DAUN JATI MUDA DAN SERBUK DAUN KELOR MUDA	
(57) Abstrak : Invensi ini berhubungan dengan produk teh celup herbal yang mengandung campuran serbuk daun jati muda (<i>Tectona grandis</i>) dan serbuk daun kelor muda (<i>Moringa oleifera</i>). Campuran serbuk tersebut ditempatkan dalam kantung teh celup dan memiliki perbandingan berat 1:1. Dalam salah satu perwujudan, setiap kantung teh celup memiliki berat campuran serbuk total 2,5 gram, yang terdiri dari 1,25 gram serbuk daun jati muda dan 1,25 gram serbuk daun kelor muda. Produk teh celup herbal tersebut dapat diseduh menggunakan air panas sebagai minuman herbal. Dalam salah satu bentuk pengemasan, kantung teh celup dimasukkan ke dalam amplop kertas dan selanjutnya dikemas dalam kotak karton bergelombang tipe E. Produk ini menyediakan alternatif minuman herbal berbahan campuran serbuk daun jati muda dan serbuk daun kelor muda dalam bentuk teh celup yang praktis digunakan.	





Deskripsi

PRODUK OLAHAN TEH CELUP CAMPURAN SERBUK DAUN JATI MUDA DAN SERBUK DAUN KELOR MUDA

5 Bidang Teknik Invensi

Invensi ini berhubungan dengan produk teh celup herbal, khususnya produk teh celup yang mengandung campuran serbuk daun jati muda (*Tectona grandis*) dan serbuk daun kelor muda (*Moringa oleifera*) dalam perbandingan berat tertentu.

10

Latar Belakang Invensi

Teh celup herbal merupakan salah satu bentuk produk minuman herbal yang praktis karena bahan seduhan ditempatkan dalam kantung teh celup sehingga mudah digunakan oleh konsumen. Produk teh celup herbal dapat dibuat dari berbagai bahan tanaman yang dikeringkan, dijadikan serbuk, kemudian dikemas dalam kantung teh celup untuk diseduh menggunakan air panas.

15

Beberapa produk teh celup herbal telah dikenal sebelumnya. S00202007055 mengungkap formulasi teh celup daun beluntas yang dikombinasikan dengan kunyit, jeruk nipis, dan garam. S00202104912 mengungkap teh celup herbal dari campuran serbuk batang bajakah merah dan serbuk teh dengan komposisi 1:1. P00201804328 mengungkap teh celup dari kulit batang falok.

20

Dokumen-dokumen tersebut memiliki persamaan dengan invensi ini karena sama-sama berhubungan dengan produk teh celup herbal. Namun, dokumen-dokumen tersebut tidak mengungkap produk teh celup herbal yang menggunakan campuran serbuk daun jati muda (*Tectona grandis*) dan serbuk daun kelor muda (*Moringa oleifera*) dalam perbandingan berat 1:1 dengan berat total 2,5 gram per kantung teh celup sebagaimana invensi ini.

25

30

Berdasarkan teknologi terdahulu tersebut, masih terdapat kebutuhan untuk menyediakan produk teh celup herbal berbahan lokal yang menggunakan kombinasi daun jati muda dan daun kelor muda dalam komposisi tertentu, mudah diseduh, dapat diproduksi

A



secara praktis, dan memberikan alternatif minuman herbal dengan cita rasa khas. Kebutuhan tersebut terutama berkaitan dengan pemanfaatan daun jati muda yang belum banyak digunakan sebagai bahan minuman herbal dalam bentuk teh celup.

- 5 Permasalahan teknis yang hendak dipecahkan oleh invensi ini adalah bagaimana menyediakan produk teh celup herbal yang memanfaatkan campuran serbuk daun jati muda dan serbuk daun kelor muda dalam bentuk satuan seduh yang praktis, dengan komposisi bahan yang jelas dan terukur dalam setiap kantung
10 teh celup.

Invensi ini memecahkan permasalahan tersebut dengan menyediakan produk teh celup herbal yang mengandung campuran serbuk daun jati muda dan serbuk daun kelor muda dalam perbandingan berat 1:1. Dalam salah satu perwujudan, setiap
15 kantung teh celup mengandung campuran serbuk dengan berat total 2,5 gram, yang terdiri dari 1,25 gram serbuk daun jati muda dan 1,25 gram serbuk daun kelor muda.

Perbandingan berat 1:1 antara serbuk daun jati muda dan serbuk daun kelor muda dipilih untuk menghasilkan keseimbangan
20 jumlah kedua bahan herbal dalam satu kantung teh celup. Dengan komposisi tersebut, invensi ini menyediakan produk teh celup herbal berbahan campuran serbuk daun jati muda dan serbuk daun kelor muda yang siap diseduh menggunakan air panas.

25 **Uraian Singkat Invensi**

Invensi ini menyediakan produk teh celup herbal yang mengandung campuran serbuk daun jati muda (*Tectona grandis*) dan serbuk daun kelor muda (*Moringa oleifera*) dalam perbandingan berat 1:1. Campuran serbuk tersebut ditempatkan
30 dalam kantung teh celup sehingga dapat diseduh menggunakan air panas.

Dalam salah satu perwujudan, setiap kantung teh celup memiliki berat campuran serbuk total 2,5 gram yang terdiri dari 1,25 gram serbuk daun jati muda dan 1,25 gram serbuk daun

Q



kelor muda. Dalam salah satu bentuk pengemasan, kantung teh celup tersebut dimasukkan ke dalam amplop kertas dan selanjutnya dikemas dalam kotak karton bergelombang tipe E.

5 Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini merupakan produk teh celup herbal yang memanfaatkan daun jati muda dan daun kelor muda sebagai bahan tanaman lokal. Produk dibuat dalam bentuk kantung teh celup yang berisi campuran serbuk daun jati muda dan serbuk daun kelor muda dengan perbandingan berat 1:1.

Dalam salah satu cara pelaksanaan invensi, daun jati muda (*Tectona grandis*) dan daun kelor muda (*Moringa oleifera*) dipilih dari daun yang berwarna hijau segar. Daun tersebut dicuci bersih, ditiriskan, dan dipotong menjadi ukuran kecil untuk memudahkan proses pengeringan.

Potongan daun jati muda dan daun kelor muda kemudian diangin-anginkan. Setelah itu, potongan daun dikeringkan lebih lanjut menggunakan alat pengering makanan pada suhu 60°C selama 3 jam. Daun kering yang diperoleh selanjutnya digiling menggunakan alat penggiling herbal hingga menjadi serbuk daun jati muda dan serbuk daun kelor muda dengan ukuran partikel yang seragam dan sesuai untuk ditempatkan dalam kantung teh celup.

Serbuk daun jati muda dan serbuk daun kelor muda kemudian ditimbang dan dicampur dalam perbandingan berat 1:1. Untuk setiap kantung teh celup digunakan campuran serbuk dengan berat total 2,5 gram, yang terdiri dari 1,25 gram serbuk daun jati muda dan 1,25 gram serbuk daun kelor muda. Campuran serbuk tersebut dimasukkan ke dalam kantung teh celup sehingga membentuk produk teh celup herbal menurut invensi ini.

Dalam salah satu bentuk pengemasan, kantung teh celup yang telah berisi campuran serbuk daun jati muda dan serbuk daun kelor muda dimasukkan ke dalam amplop kertas. Amplop kertas tersebut selanjutnya dikemas dalam kotak karton bergelombang

Q



tipe E untuk memudahkan penyimpanan, distribusi, dan penggunaan produk.

Produk teh celup herbal menurut invensi ini digunakan dengan menyeduh satu kantung teh celup dalam sekitar 150 mL air panas. Setelah didiamkan beberapa saat hingga warna seduhan terbentuk dan suhu seduhan menjadi hangat, produk dapat dikonsumsi sebagai minuman herbal.

Kegunaan dalam Industri

Produk teh celup herbal menurut invensi ini dapat diterapkan dalam industri pangan dan minuman herbal. Bahan baku berupa daun jati muda dan daun kelor muda tersedia sebagai bahan tanaman lokal, sedangkan proses pemilihan bahan, pencucian, pemotongan, pengeringan, penggilingan, pencampuran, pengisian ke kantung teh celup, dan pengemasan dapat dilakukan menggunakan peralatan pengolahan teh herbal yang umum digunakan.

Dengan demikian, produk teh celup herbal menurut invensi ini dapat diproduksi secara berulang, dikemas dalam satuan seduh, dan dikomersialisasikan sebagai produk minuman herbal berbahan campuran serbuk daun jati muda dan serbuk daun kelor muda.

**Klaim**

1. Suatu produk teh celup herbal yang mengandung campuran serbuk daun jati muda (*Tectona grandis*) dan serbuk daun kelor muda (*Moringa oleifera*) dengan perbandingan berat 1:1, yang dicirikan bahwa campuran serbuk tersebut ditempatkan dalam kantung teh celup dan memiliki berat total 2,5 gram dalam setiap kantung teh celup, yang terdiri dari 1,25 gram serbuk daun jati muda dan 1,25 gram serbuk daun kelor muda.

A



Abstrak

PRODUK OLAHAN TEH CELUP CAMPURAN SERBUK DAUN JATI MUDA DAN SERBUK DAUN KELOR MUDA

5 Invensi ini berhubungan dengan produk teh celup herbal
yang mengandung campuran serbuk daun jati muda (*Tectona*
grandis) dan serbuk daun kelor muda (*Moringa oleifera*).
Campuran serbuk tersebut ditempatkan dalam kantung teh celup
dan memiliki perbandingan berat 1:1. Dalam salah satu
10 perwujudan, setiap kantung teh celup memiliki berat campuran
serbuk total 2,5 gram, yang terdiri dari 1,25 gram serbuk daun
jati muda dan 1,25 gram serbuk daun kelor muda. Produk teh
celup herbal tersebut dapat diseduh menggunakan air panas
sebagai minuman herbal. Dalam salah satu bentuk pengemasan,
15 kantung teh celup dimasukkan ke dalam amplop kertas dan
selanjutnya dikemas dalam kotak karton bergelombang tipe E.
Produk ini menyediakan alternatif minuman herbal berbahan
campuran serbuk daun jati muda dan serbuk daun kelor muda dalam
bentuk teh celup yang praktis digunakan.

G